



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 142 / 967 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa, perlu ditetapkan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp 93.843.756.400,- (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) untuk 162 (seratus enam puluh dua) Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Ketentuan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa diatur sebagai berikut:

1. ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai skala prioritas di Desa.
2. Penggunaan ADD untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - 1) Kepala Desa paling banyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - 2) Sekretaris Desa paling banyak Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - 3) Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
 - b. Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - 1) Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris Desa sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 3) Kepala Dusun sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perangkat Desa di luar Susunan Organisasi dan Tata Kerja tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja.
 - d. Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang besaran preminya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Biaya Operasional BPD sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD.
 - f. Tunjangan pimpinan, anggota dan operasional BPD, sebagai berikut :
 - 1) Ketua BPD sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua BPD sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris BPD sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Anggota BPD sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) Operasional BPD paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sesuai kemampuan keuangan desa.

- g. Insentif RT dan RW, sebagai berikut :
- 1) Ketua RT dan Ketua RW diberikan Insentif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) Masing-masing RT dan RW diberikan biaya operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- h. Penggunaan ADD untuk mendanai kegiatan tersebut dibawah ini, diberikan sesuai kemampuan Keuangan Desa meliputi:
- 1) Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 2) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 3) Operasional Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (POSYANDU);
 - 4) Operasional KARANG TARUNA;
 - 5) Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS).

KETIGA : Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pengambilan secara tunai dengan SPP untuk pembiayaan kegiatan sesuai dengan rencana yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan pada tahap berikutnya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda;
5. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
6. Camat se-Kabupaten Karanganyar kecuali Camat Karanganyar;

